



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 68 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENGHASILAN TETAP,
TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA,
TUNJANGAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SERTA BIAYA OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA SERTA
BIAYA OPERASIONAL PEMERINTAH DESA, BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DAN RT/RW.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, perangkat Desa lainnya diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 8 Tahun 2018 tentang penghasilan tetap kepala Desa, tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa, tunjangan anggota Badan Permusyawaratan Desa serta biaya operasional Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan RT/RW.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 8 Tahun 2018 tentang penghasilan tetap kepala Desa, tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa, tunjangan anggota Badan Permusyawaratan Desa serta biaya operasional Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan RT/RW.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA BIAYA OPERASIONAL PEMERINTAH DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN RT/RW

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 8 Tahun 2018 tentang penghasilan tetap, tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa, tunjangan anggota Badan Permusyawaratan Desa serta biaya operasional Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan RT/RW (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 8) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Kepala Desa, perangkat Desa dan staf Desa diberikan penghasilan tetap.
- (2) Penghasilan tetap kepala Desa, perangkat Desa dan staf Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Desa, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. besaran penghasilan tetap kepala Desa Rp.2.727.000 (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - b. besaran penghasilan tetap sekretaris Desa Rp.2.224.500 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);
 - c. besaran penghasilan tetap kepala urusan Rp.2.022.200 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah)
 - d. besaran penghasilan tetap kepala seksi Rp.2.022.200 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah)
 - e. besaran penghasilan tetap kepala dusun Rp.2.022.200 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);
 - f. besaran penghasilan tetap staf desa Rp.1.465.500,- (satu juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan di APBDesa pada belanja pegawai dalam belanja operasional Pemerintah Desa.
- (4) Kepala Desa dan/atau penjabat kepala Desa, perangkat Desa dan staf Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI tidak diberikan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa diberikan tunjangan jabatan.
- (2) Tunjangan jabatan kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Desa, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. besaran tunjangan jabatan kepala Desa Rp.540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
 - b. besaran tunjangan jabatan sekretaris Desa Rp.378.000 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 - c. besaran tunjangan jabatan kepala urusan Rp.270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - d. besaran tunjangan jabatan kepala seksi Rp.270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)
 - e. besaran tunjangan jabatan kepala Dusun Rp.270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (3) Tunjangan jabatan kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan di APBDesa pada belanja pegawai dalam belanja operasional Pemerintah Desa.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Staf Desa yang menduduki jabatan bendahara Desa dan pengurus aset Desa diberikan tunjangan;
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. besaran tunjangan bendahara Desa Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah)
 - b. besaran tunjangan pengurus aset Desa Rp.250.0000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBDesa pada belanja pegawai dalam kegiatan belanja operasional Pemerintah Desa.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa diberikan tunjangan jabatan.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. besaran tunjangan ketua BPD Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- b. besaran tunjangan wakil ketua BPD Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- c. besaran tunjangan sekretaris BPD Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- d. besaran tunjangan anggota BPD Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

(3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBDesa pada belanja pegawai dalam kegiatan belanja operasional Pemerintah Desa.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) di Desa diberikan tunjangan operasional berupa insentif setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. besaran insentif operasinal RT sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- b. besaran insentif operasional RW sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa pada belanja pegawai dalam kegiatan belanja operasional Pemerintah Desa.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 27 Desember 2019

Plt. BUPATI BENGKAYANG

TTD

AGUSTINUS NAON

Diundang di Bengkayang
pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2019 NOMOR.....⁶⁸

Salinan sesuai dengan aslinya

